

# LAPORAN PENERAPAN UU KIP DI KOTA BANDUNG Tahun 2022



PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BANDUNG















#### **DAFTAR ISI**

Da	ftar	Isi	i		
Da	ftar	Gambar	iii		
Ka	ta P	engantar	iv		
A.	GA	MBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1		
	1.	Pendahuluan	1		
	2.	Latar Belakang Keterbukaan Informasi Publik	2		
	3.	Landasan Hukum	3		
	4.	Maksud Dan Tujuan	4		
	5.	Hakekat Pelayanan Informasi Publik	5		
	6.	Asas Pelayanan Informasi Publik	5		
	7.	Kelompok Pelayanan Informasi Publik	5		
	8.	Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik	6		
В.	GA	MBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFOMASI			
	PU	BLIK	6		
	1.	Kedudukan PPID	6		
	2.	Tugas dan Fungsi	7		
	3.	Mekanisme Pengumpulan, Pengklasifikasian,			
		Pendokumentasian dan Pelayanan Informasi	8		
		a. Pengumpulan Informasi	8		
		b. Pengklasifikasian Informasi	9		
		c. Pendokumentasian Informasi	11		
		d. Pelayanan Informasi	12		
	4.	Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	14		
	5.	Laporan Operasional Layanan Informasi Publik	18		
	6.	Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik	19		
	7.	Penyelesaian Sengketa Informasi	19		
	8.	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	20		
	9.	Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi			
		Publik Beserta Kualifikasinya	21		
	10	. Anggaran Layanan Informasi Publik Dan Laporan	22		
C.	RII	NCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	23		
	1. Jumlah Permintaan Informasi Publik				
	2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan				

	Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu	24
	3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik	
	Sebagian Atau Seluruhnya	24
	4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta	
	alasannya	25
D.	RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	25
	1. Jumlah Keberatan	25
	2. Tanggapan Atas Keberatan Dan Pelaksanaannnya	26
	3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi	
	Informasi Jawa Barat	27
	4. Hasil Mediasi Dan/Atau Keputusan Ajudikasi	28
	5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan	31
	6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan	
	Publik	31
E.	KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM	
	PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	31
F.	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	
	UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN	
	INFORMASI PUBLIK	32
G.	PENUTUP	32
Η.	LAMPIRAN	34

#### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	6
Gambar 2.	Desk Layanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota	
	Bandung	15
Gambar 3.	Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah	
	Kota Bandung	15
Gambar 4.	Tenant Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota	
	Bandung	16
Gambar 5.	Layanan Via Website PPID Utama Pemerintah Kota	
	Bandung	16
Gambar 6.	Layanan Via Media Sosial Fanpage Facebook PPID Utama	
	Pemerintah Kota Bandung	17
Gambar 7.	Layanan Via Media Sosial Twitter PPID Utama Pemerintah	
	Kota Bandung	17
Gambar 8.	Layanan Via Media Sosial Instagram PPID Utama	
	Pemerintah Kota Bandung	18
Gambar 9.	Layanan Via Channel Youtube PPID Utama Pemerintah	
	Kota Bandung	18

#### KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Undang penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok manusia dan hak untuk mendapatkan informasi publik adalah Hak Asasi Manusia. Untuk itu dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, sebagai wujud penerapan dari Undang-Undang tersebut.

PPID Utama Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan PPID Utama Kota Bandung adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bandung.


Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh informasi tentang pelaksanaan dan fungsi masing-masing badan tugas publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Utama Kota Bandung terus berusaha untuk meningkatkan keterbukaan Informasi Publik.

Akhir kata,semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bandung ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Bandung dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Bandung, 24 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung, Selaku PPID Utama



#### A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 1. Pendahuluan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang



berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan secara sederhana.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik- baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang keterbukaan informasi publik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan terciptanya tata laksana pemerintahan yang baik (good governance). Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien dan efektif, PPID Utama Kota Bandung memanfaatkan layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik dengan melalui pengembangan www.ppid.bandung.go.id dan anjungan website desk informasi publik. Sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan **PPID** Pemerintah Kota Bandung dan dapat mengaksesnya setiap saat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut, maka dapat mengajukan permohonan informasi publik secara langsung di Kantor Diskominfo atau di Mal Pelayanan Publik Kota Bandung dan juga dapat melalui email ppidutama2.kotabandung@gmail.com. Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Kota Bandung serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID Utama Kota Bandung menyusun laporan pelayanan informasi publik Tahun 2022. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Utama Kota Bandung selama 1 Tahun (2022) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

#### 2. Latar Belakang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik dan partisipasi warga dalam kebijakan publik di Indonesia telah mendapat ruang yuridis formal sebagaimana dapat dicermati pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PP).

UU KIP kemudian dilengkapi dengan keberadaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Menurut UU KIP salah satu tujuan Undang-Undang ini adalah "meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas" (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3, bagian g).

Dalam literatur ilmu pemerintahan atau ilmu hukum istilah "tata kelola pemerintahan yang baik" sering pula disebut atau dipadankan dengan istilah "good governance". Kedua istilah ini seringkali saling dipergunakan secara silih arti (interchangeable), namun untuk maksud dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini istilah "tata kelola pemerintahan yang baik" disetarakan dengan istilah "good governance".

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Pemerintah Kota Bandung. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

#### 3. Landasan Hukum

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Utama Kota Bandung berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010 dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Utama Kota Bandung untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Utama Kota Bandung untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Dasar hukum pelaksanaan PPID utama pada pemerintah Kota Bandung:

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Keputusan Walikota Bandung Nomor 487 / Kep.2491.Diskominfo / 2022
   Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### 4. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Laporan ini sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kota Bandung (Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung) dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.



#### 2. Tujuan

- a. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
- b. Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

c. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Organisasi /Lembaga Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

#### 5. Hakekat Pelayanan Informasi Publik

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan secara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

#### 6. Asas Pelayanan Informasi Publik

#### 1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

#### 2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

#### 4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

#### 5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

#### 6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### 7. Kelompok Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kelompok pelayanan jasa yang menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

#### 8. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik yang sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.



Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

#### B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 1. Kedudukan PPID

Kedudukan dan Penunjukan PPID Pemerintah Kota Bandung:

- a. PPID Pemerintah Kota Bandung berkedudukan/Sekretariat di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.
- b. PPID Pemerintah Kota Bandung ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung.
- c. Ketua PPID Pemerintah Kota Bandung adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.

Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu/OPD:

- a. PPID Pembantu/OPD berkedudukan di Satuan Kerja masing masing.
- b. PPID Pembantu/OPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Bandung.

c. Ketua PPID Pembantu/OPD adalah Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kedudukan dan Penunjukan PPID Sub Pembantu:

- a. PPID Sub Pembantu berkedudukan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- b. PPID Sub Pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- c. Ketua PPID Sub Pembantu adalah Petugas yang ditunjuk oleh pihak sekolah berdasarkan surat perintah.

#### 2. Tugas dan Fungsi

Tugas Dan Fungsi PPID Pemerintah Kota Bandung

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendorong dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi Badan/Dinas/OPD/BLUD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Fungsi:

- a. Menghimpun informasi publik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Pemerintah Kota Bandung (*link/online* dan *offline*);
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
- d. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi.

Tugas Dan Fungsi PPID Pembantu/OPD

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.

Fungsi:

- a.Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya;
- b. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;
- c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

- d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

# 3. Mekanisme Pengumpulan, Pengklasifikasian, Pendokumentasian dan Pelayanan Informasi

#### a. Pengumpulan Informasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah:

- 1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.
- 2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing OPD.
- 3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis.
- 4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan.
- 5. Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
  - a. Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
  - b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya;
  - c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
  - d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
- 6. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, meliputi:
  - a. Organisasi/Kelembagaan;
  - b. Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait;
  - c. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
  - d. Program dan Kegiatan;

- e. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatan;
- f. Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (IT);
- g. Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
- h. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
- i. Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
- j. Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

#### b. Pengklasifikasian Informasi

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

#### Informasi Yang Bersifat Publik

Dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

- a. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
  - Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
  - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Pemerintah Kota Bandung, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.
  - 3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.
  - 4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
  - 5) Informasi yang lebih detail atas permohonan pemohon.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
  - 1) Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.

- 2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman.
- Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik.
- 4) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk kepentingan umum.
- 5) Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak.
- c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
  - 1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Pemerintah Kota Bandung; tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
  - 2) Hasil keputusan Pemerintah Pemerintah Kota Bandung dan latar belakang pertimbangannya;
  - 3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di OPD;
  - 4) Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat dan/atau dibaca di OPD;
  - 5) Perjanjian Pemerintah Pemerintah Kota Bandung dengan pihak ketiga;
  - 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Pemerintah Kota Bandung dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - 7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - 8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 4, Pasal 6, pasal 17 dan 18.

- b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:
  - 1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan objektivitas.
  - 2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subjektif dan kesewenang-wenangan.
  - 3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
- c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
- d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
- e. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- f. Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh OPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
- g. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.

#### c. Pendokumentasian Informasi

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk membantu PPID melayani permohonan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

#### 1. Deskripsi Informasi:

Setiap OPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.

#### 2. Verifikasi Informasi:

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.

#### 3. Otentikasi Informasi:

Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja.

#### 4. Kodefikasi Informasi:

- a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi.
- b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing satuan kerja.
- 5. Penataan dan Penyimpanan Informasi.

#### d. Pelayanan Informasi

#### ■Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kota Bandung (Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dan Mal Pelayanan Publik Kota Bandung), penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

 Senin - Kamis
 : 09.00 - 15.00 WIB

 Istirahat
 : 12.00 - 13.00 WIB

 Jumat
 : 09.00 - 15.00 WIB

 Istirahat
 : 11.00 - 13.00 WIB

#### ■Mekanisme Permohonan Dan Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik (website):

a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

- 1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi formulir mengisi permohonan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen Hum dan HAM), surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Pemerintah Kota Bandung/setempat, surat keterangan domisili, AD/ART lembaga publik/ormas. Maksud dan tujuan permohonan informasi harus jelas penggunaannya/logis serta materi atau informasi yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.
- 2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap.
- 3. Petugas memproses permohonan dari pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- 4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada Pengguna Informasi Publik).
- 6. Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.
- b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website ppid.bandung.go.id atau website masing-masing SKPD dan media cetak yang tersedia.
- ■Jangka Waktu Penyelesaian
- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permohonan dari pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon

- informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik.
- d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, dalam bentuk hard copy atau data tertulis. Apabila dibutuhkan biaya untuk keperluan penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi. Bila permohonan informasi ditolak, maka dalam dicantumkan pemberitahuan alasan penolakan surat berdasarkan UU KIP.

#### ■Biaya/Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.

#### 4. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permohonan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan email dan website (online). Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik:

a. Front Office, meliputi:

#### > Desk Layanan Langsung



Gambar 2. Desk Layanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukancana No. 2 Bandung




Gambar 3. Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukancana No. 2 Bandung



Gambar 4. Tenant Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Bandung di Mal Pelayanan Publik Kota Bandung Jl. Cianjur No.34 Bandung

- b. Back Office, meliputi:
  - > Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
  - > Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
  - > Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- c. Layanan Via Media
  - 1. Website PPID Kota Bandung: http://ppid.bandung.go.id/



Gambar 5. Layanan Via Website PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

#### 2. Akun Fanpage Facebook:

#### PPID Kota Bandung

(https://www.facebook.com/ppidutamakotabandung)



Gambar 6. Layanan Via Media Sosial Fanpage Facebook PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

#### 3. Akun Twitter:


@ppidkotabandung (https://twitter.com/ppidkotabandung)



Gambar 7. Layanan Via Media Sosial Twitter PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

#### 4. Akun Instagram:

Ppidlaporkotabandung (https://www.instagram.com/ppidlaporkotabandung/)



Gambar 8. Layanan Via Media Sosial Instagram PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

#### 5. Channel Youtube: Ppid Kota Bandung



Gambar 9. Layanan Via Channel Youtube PPID Utama Pemerintah Kota Bandung

#### 5. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik

Pengelolaan hasil penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang

Pelayanan Informasi (Badan Publik) membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya PPID Pemerintah Kota Bandung setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung selaku atasan PPID Pemerintah Kota Bandung. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permohonan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permohonan yang belum dipenuhi, penolakan permohonan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### 6. Keberatan Informasi Publik

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

#### 7. Penyelesaian Sengketa Informasi

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

- 1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
  - b. PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;

- c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
- 2. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:
  - a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
  - b. PPID mengadakan rapat koordinasi paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
  - c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
  - d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik.
- 3. Penyelesaian sengketa informasi
  - a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
  - b. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
  - c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID Provinsi melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.

#### 8. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik


Rincian Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama Pemerintah Kota Bandung:


- a. Kursus singkat/pelatihan pembentukan Sub PPID Pembantu bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. Kursus singkat/pelatihan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Bagi PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. Menerima konsultasi tentang keterbukaan informasi publik dari para PPID Pembantu;
- d. Memberikan pendampingan sengketa informasi publik kepada PPID Pembantu;
- e. Menerima kunjungan kerja dan studi banding dari Kota/ Kabupaten tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Menerima Pemohon Informasi Publik dari masyarakat baik melalui desk layanan, surat, email, maupun website PPID Kota Bandung;

- g. Memberikan informasi publik kepada masyarakat;
- h. Memberikan sosialisaso keterbukaan informasi publik melalui media Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan Leaflet.

## 9. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada informasi publik Peiabat pemohon/pengguna dibantu oleh Fungsional Arsiparis, Pranata Humas dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. Petugas Pelayanan Informasi Terdiri dari: Tenaga Ahli Arsiparis 2 Orang, Tenaga Ahli Humas 2 orang, dan Tenaga Ahli Ilmu Komputer 2 Orang. Berikut Surat Kontrak Tenaga Ahli:





#### 10. Anggaran Layanan Informasi Publik Dan Laporan

#### a. Anggaran

Anggaran Tahun 2022 yang disediakan dalam mendukung pelaksanaan Layanan Informasi sebesar: Rp. 64.232.850 untuk Kegiatan Kompetensi & Koordinasi Admin LAPOR! dan PPID.

b. Laporan Kegiatan PPID Kota Bandung Selama Tahun 2022
 Kegiatan Kompetensi & Koordinasi Admin LAPOR! dan PPID Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 17-18 Mei 2022 yang bertempat di Sari Alam Hot Spring & Resort Hotel Kabupaten Subang



#### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari 2022	1
2	Februari 2022	4
3	Maret 2022	1
4	April 2022	0
5	Mei 2022	1
6	Juni 2022	1
7	Juli 2022	4
8	Agustus 2022	1
9	September 2022	1
10	Oktober 2022	2
11	November 2022	3
12	Desember 2022	1
	TOTAL	20

	JENIS		
NO	PERMOHON	JUMLAH	
NO	AN	PEMOHON	KETERANGAN
	INFORMASI		
1	Perorangan	19	Mahasiswa,
			PNS,Wiraswasta

2	Kelompok	1	
	Berbadan		LSM
	Hukum		
3	Kelompok	0	-
	Tidak		
	Berbadan		
	Hukum		

#### Grafik Permintaan Informasi Publik



Gambar 9. Grafik Garis Permintaan Informasi Publik per Januari 2022 s.d. Desember 2022

# 2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

KLASIFIKASI	WAKTU PENYELESAIAN
INFORMASI	PERMOHONAN
Informasi Berkala	1-10 Hari Kerja
Infomasi Setiap Saat	6-17 Hari Kerja
Informasi Serta Merta	1 Hari kerja
Informasi Yang Dikecualikan	1 Hari Kerja

## 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

NO	BULAN	STATUS	STATUS
		DIKABULKAN	DIKABULKAN
		SELURUHNYA	SEBAGIAN
1	Januari 2022	1	0
2	Februari 2022	1	0

3	Maret 2022	1	0
4	April 2022	0	0
5	Mei 2022	1	0
6	Juni 2022	1	0
7	Juli 2022	0	0
8	Agustus 2022	0	0
9	September	0	1
	2022		
10	Oktober 2022	0	0
11	November 2022	1	0
12	Desember 2022	1	0
	TOTAL	7	1

#### 4. Jumlah Permohonan Informasi Yang Ditolak Beserta Alasannya

Secara keseluruhan semua permintaan informasi publik ke PPID Utama Pemerintah Kota Bandung langsung ditanggapi dan ditindaklanjuti untuk segera diberikan kepada pemohon. Sehingga tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak.

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

#### 1. Jumlah Keberatan

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari 2022	0
2	Februari 2022	0
3	Maret 2022	0
4	April 2022	0
5	Mei 2022	0
6	Juni 2022	0
7	Juli 2022	0
8	Agustus 2022	1
9	September 2022	0
10	Oktober 2022	0
11	November 2022	0
12	Desember 2022	0
	TOTAL	1

#### 2. Tanggapan Atas Keberatan Dan Pelaksanaannya

NO	NAMA PEMOHO N	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	HASIL PELAKSANAAN
1	Rieke Pitaloka	Ditindaklanjuti ke OPD terkait yaitu BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	PPID Utama mengadakan Rapat Koordinasi dengan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah). Hasil keputusan: Badan Keuangan dan Aset Daerah mempersilahkan pemohon informasi untuk datang langsung dengan membawa Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Pihak BKAD akan mengkoordinasikan dan menyiapkan data diminta.

Bukti Tanggapan Atas Keberatan:



Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Permohonan keberatan atas permohonan informasi melalui email PPID Kota Bandung yang diajukan oleh Rieke Pitaloka mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2010-2020 (permohonan terlampir).

Bandung Tahun 2010-2020 (permohonan terlampir).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang
Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat koordinasi terbatas yang akan
dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat BCC (Bandung Command Center)

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG





Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan); 2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan).

# 3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Jawa Barat

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari 2022	1
2	Februari 2022	0
3	Maret 2022	1
4	Apri 2022	1
5	Mei 2022	1
6	Juni 2022	0
7	Juli 2022	0
8	Agustus 2022	1
9	September 2022	0
10	Oktober 2022	1
11	November 2022	0
12	Desember 2022	0
	TOTAL	6

## 4. Hasil Mediasi Dan / Atau Keputusan Ajudikasi

NO	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON	JENIS PUTUSAN	HASIL PUTUSAN	TANGGAL PUTUSAN
1	Perkumpul an JPK Jawa Barat	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3)	LHKPN kepala dinas dan kepala bidang	Sela	Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi pemohon (Premature)	26-01-22
2	Tommy Theodorus	Dinas Penataan Ruang Kota Bandung	Penjelasan dan kejelasan akses jalan masuk pada IMB Benteng yang dimiliki atas nama Almh. Ibu Upik Safira dengan No. 503. 648.1/SI/12239- DPB, tanggal 22 September 1989, dan Kejelasan tindak lanjut dari surat tanggapan tertulis Kepala Kantor Dinas Tata Ruang dan kepada Kepala BPN dengan No. 620 / 924 - DTK, tanggal 27 Desember 2005			

NO	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON	JENIS	HASIL PUTUSAN	TANGGAL
				PUTUSAN		PUTUSAN
3	(JPK) LSM	Kecamatan	Informasi terkait anggaran	Mediasi	Memerintahkan	13-07-
	Jaringan	Cibeunying Kaler	pemeliharaan kendaraan operasional		Pemohon dan Termohon	2022
	Pemantau		Kec. Cibeunying Kaler beserta dokumen		untuk menJalankan	
	Kebijakan		pendukungnya tahun anggaran		kewajibannya	
			2020/2021		sebagaimana tertuang di	
					dalam kesepakatan a	
					quo	
4	LSM	Dinas Sosial Kota	Pemohon dokumen/Informasi yang	Mediasi	Menimbang bahwa,	24-10-
	Komunitas	Bandung	dimohon berupa: 1. DPA Perubahan		berdasarkan	2022
	Rakyat		kegiatan Program Pelatihan		Kesepakatan Mediasi ini,	
	Ekonomi		keterampilan berusaha bagi keluarga		Pemohon dan Termohon	
	Kecil (LSM		miskin tahun 2020 2. Rekap Jumlah		bersedia mengakhiri	
	Korek)		Keluarga Miskin tahun 2020 yang		sengketa informasi a	
			mengikuti pelatihan sebagaimana point		quo.	
			1			

NO	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON	JENIS	HASIL PUTUSAN	TANGGAL
				PUTUSAN		PUTUSAN
5	LSM	Kecamatan Cicendo	Data dan jumlah DTKS dan non DTKS	-	-	-
	Komunitas		di Kecamatan Cicendo di Tahun 2021,			
	Rakyat		Pelaksanaan kegiatan dan anggaran			
	Ekonomi		dalam rangka Penerima Manfaat			
	Kecil (LSM		BanSos di Kec Cicendo dan Data dan			
	Korek)		jumlah penggalangan dana sosial untuk			
			pencegahan penyebaran Covid-19 di			
			Kec Cicendo.			
6	LSM	Dinas Kebudayaan	Paket kegiatan eksternal yang			
	Jaringan	dan Pariwisata Kota	diperuntukan untuk Masyarakat Tahun			
	Pemantau	Bandung	2021/2022 beserta dokumen			
	Kebijakan		pendukung			

# 5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan

Pada Tahun 2022 tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena para pihak menerima putusan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

# 6. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya Oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2022 karena tidak terdapat gugatan yang ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka tidak terdapat hasil putusan pengadilan dan pelaksanaanya.

# E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Untuk itulah sejak Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai diberlakukan efektif secara nasional yaitu tanggal 30 April 2010 atau dua tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, maka tidak ada lagi titik untuk kembali bagi Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah untuk mengimplementasi UU KIP ini.

Selaras dengan Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, semua Badan Publik berkewajiban menyampaikan dan membuka akses informasi kepada masyarakat. Kita harus sikapi positif UU KIP ini, mengingat transparansi informasi adalah untuk kepentingan bersama dan bermanfaat bagi kita semua, baik itu sebagai Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai penyedia informasi maupun masyarakat sebagai pengguna informasi.

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Di beberapa OPD, belum ada unit khusus yang secara struktural menangani kehumasan dan layanan informasi sehingga menjadikan layanan informasi kepada pemohon kurang optimal.
- 2) Kurangnya sinergi antara pengelola layanan informasi publik di PPID Utama dengan PPID Pembantu.
- 3) Mekanisme layanan untuk unit OPD belum memadai, mengingat batas waktu penyampaian tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja.

4) Penerapan sistem *E-Government* di Pemerintah Kota Bandung belum maksimal, sehingga pelayanan informasi publik menjadi belum optimal.

# F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Pemutakhiran daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu dan PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 3) Pembentukan unit organisasi kehumasan dan layanan/pengelola informasi publik bagi OPD yang belum memilikinya.
- 4) Memaksimalkan penerapan sistem *E-Government* di seluruh OPD.
- 5) Memperbaharui aplikasi Permohonan Informasi Publik PPID Utama, sehingga penanganan permohonan informasi menjadi lebih mudah, cepat, tepat.

Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi secara maksimal kepada masyarakat, terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, masyarakat tentu membutuhkan informasi secara lebih cepat, tepat, transparan dan mudah. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara negara yang baik, Pemerintah Kota Bandung berusaha meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat secara maksimal sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan lebih transparan, efektif, serta bertanggung jawab.


# G. PENUTUP

Pemerintah Kota Bandung selaku Badan Publik telah berupaya untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Upaya yang telah dilakukan selama ini berhasil menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang informatif. Hal ini merupakan capaian sekaligus tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung untuk selalu memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik.

Demikian laporan ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kota Bandung. Saran dan masukan sangat kami harapkan agar pada tahun-tahun mendatang PPID Pemerintah Kota Bandung dapat lebih meningkatkan kualitas dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Bandung, 24 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung, Selaku PPID Utama



# H. LAMPIRAN

#### REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Bulan: JANUARI

							Tujuan	S	tatus Infor	masi	In for	ntuk rmasi ang uasai	Jenis Perr	moh on an		Alasan	Hari dan i	Tanggal	Biaya ( Pemba		NO.REGISTRA SI
<b>1</b> 0	Tgl	Nama	Alamat	Nom or Kontak	Pek erjaan	Informasi Yang Diminta	Penggunaan Informasi		awah Jasaan	Belum Didokumen	4	1	Melihat/	Meminta	Keputusan	Pen olak an	Pemberi tahuan		Biaya	Сага	
								Ya	Tidak	tasikan	сору	/ сору	Mengetahui	Salinan			Tertulis	In for masi			
1 2	7/1/2 022	Syarah	JI.Tirtasari III No.8, Rancasawo RT 001/020 Kel.Margasari Kec.Buahbatu Bandung 40286	085524445131	Mahasiswa	Jumlah Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat yang Masuk Menggunakan Aplikasi LAPOR! Berdasarkan Status Laporan Tahun 2020-2021     Dokumen Evaluasi LAPOR! Kota Bandung Tahun 2020-2021	Sebagai Data Un tuk Skripsi	٧			v			٧	Diiberikan			02/09/2022			000690- PRM/1/2022

Bulan: FEBRUARI

							Tujuan		Status Inforr	nesi	Info	ntuk rmasi ang uasai	ј Јепіs Per	mohonan		A1	Haridan 1	Γanggal		& Cara ayaran	NO.REGISTRASI
No	Tgl	Neme	Alemet	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informesi Yeng Diminte	Penggunaan Informasi	Di beweh	n Penguasaan	Belum Didokumen		Hero	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan	Keputusan	Penolakan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Bieye	Cere	
								Ye	Tidak Dinas Cipta	tesiken	(4)	000	in engerana	Jannan			1 61 10112	illi di illia			
1	8/ 2/ 2022	Devi Octaviani	Jl. Austrelie II No. 102 GreenLake City, Cipondoh, Tangerang	081286316407	Kery <i>e</i> wen Sweste	Rencana Pelebaran Jalan di Jl.Ibu Inggit Garnasih 76 Ci atel, Regol Bandung 40252	Pertimbangan untuk membeli Ruko		Karya, Bina Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang		v		٧		Diberikan			03/08/2022			000691- PRM/ 2/2022
2	14/2/2022	Tyies YudheSe putri	Kp. Ciheuleut RT01/RW06 Kel. cCibuluh Kec. Bogor Utara Kota Bogor	08211 4657 477	Pegawai Swasta	Peraturan/ Keputusan Walikota beserta Lampiran Standar Satuan Harga SSHY Standar Harga Satuan/ Pedoman Analisa Standar Belanja Tahun 2021 atau Tahun 2021 yang memuat informasi harga harga upah (seperti pekerja, tukang kepala tukang, mandor dan lain- lain) yang berlaku	di Lingkungan PT. Kereta Commuter		Badan Keuangan dan Aset Daerah					٧							000692- PRM/ 2/ 2022
3	17/ 2/ 2 022	Sefri Syemli Azis	Haur Mekar E No.	08993702935	Mahasi swa	1. Aturen-eturen / Regulesi/ Deser Hukum Pelekseneen 112 2. Struktur Susunen Orgenisesi BCC	Dete Penelitien Skripsi	٧			v			٧				18/2/2022			000694 PRM/ 2/2022
4	18/2/2022	Salma Nur Rohmaniyah	Jl.Ciganitri Mukti No.52 RT.04,RW.11 Desa Cipagalo Keo.Bojongsoang Bandung	081298144237	Mahasi swa	1. Perilaku Masyarakat terhadap sampah yang dihasilkan 2. Jumlah Sampah yang masih teroscer 3. Jumlah Bank Sampah dan Penggunanya di Bandung 4. Jumlah PTS di Kota Bandung 5. Jumlah Kelurahan yang masih aktifjalankan program Kang Pisman 6. Persentase Masyarakat Bandung yang masih menggunakan kantong plastik saat belanja 7. Jumlah sampah yang 7. Jumlah sampah yang	PraRiset Skripsi		Dines Lingkungen Hidup		V			ν							000693- PRM/ 2/ 2022

Bulan: MARET

								Tujuan		Status In for n	nasi	Ben Inforr Yar Diku	masi ng	Jenis Pern	nohonan			Hari dan 1	an ggal		& Cara ayaran	NO.REGI STRASI
٨	lo	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pek erjaan	Informasi Yang Diminta	Penggunaan Informasi	Dibawah	Penguasaan Tidak	Didokuman J	Soft I		Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan	Kepu tu san	Penorak an		Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
	1 2	777372022 1	Adam Prisma Winartha	Gg. Plesiran 125/25 RT.04 RW.06 Bandung Kel. Taman Sari Kec.Bandung Wetan 40116	087825624666	Mahasiswa		Penunjang Data Penelitian		Kecamatan Coblong		٧			٧	Diberikan			04/ 12/ 2022			000695- PRM/3/ 2022

Bulan: Mei

							Tujuan		Status Inforn	nası	Bentuk Informasi Yang Dikuasai	Jeni <b>s</b> Perr				Hari dan <sup>°</sup>	Tanggal	Biaya Pemba		NO.REGISTRASI
No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pek erjaan	Informasi Yang Diminta	Penggunaan Informasi	Dibawah	Penguasaan Tidak	Didokumen-		Melihat / Mengetahui	Meminta	Kepu tu san	Alasan Pendakan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informa <b>s</b> i	Biaya	Сага	
1	20/5/2022	Harto Widodo	Jl. Permana No, 3 Citeureup, Cimahi Utara, Kota Cimahi	,	Wiraswasta	Status kepemilikan tanah mesjid Nurul Masyriq Ujung Berung Indah Kota Bandung	Masyriq		Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Kecamatan Ujungberun g		v		V	Diberikan		06/06/2022	06/06/2022			000696-PRM/5/2022

Bulan: Juni

								Tujuan	s	tetus Info	rmesi	Infor	ng	Jenis Per	m oh on an		Alesen	Hari dan 1	Tenggel		& Сага ауагап	NO.REGIST RASI
N		Tgl	Neme	Alemet	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Penggunaan Informasi	ı	awah Jasaan Tidak	Belum Didokumen tesiken	-1 1	Hard copy	i Mendetan i	Meminta Salinan	Keputusan	Penolak an	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
1	14		Muhammad Hidayat S	MITRA KIP, JI Meyor Hesibuen No.2-A Kt.001/024 Mergeheyu Bekesi Timur Kota Bekesi Jawa Beret	0821229334 10	Wiresweste		Untuk mengetahui tingkat progres, memberikan penilaian secara independen, serta mempublikasi kan peringkat terbaik/terbur uk dalam implementasi UU KIP dan informasi publik di masing- masing- masing- masing- badan publik versi MITRA KIP.	٧			v			٧	Diberikan			30 Juni 2022			000697- PRM/6/2022
	_																					

- 1. Alamat desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas). Yaitu, berupa alamat kantor (alamat surat/pos) dan alamat email (berstatus aktif) dari masing-masing badan publik.
- 2. Nom or telepon (kantor) desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik sebagaimana poin 1 di atas, disertai nom or telepon seluler aktif dan dapat dhubungi dari Petugas Admin, PPID dan Atasan PPID dari masing-masing badan publik.
- 3. Nama dan jabatan struktural dari petugas Admin, PPID, dan Atasan PPID dari masing-masing badan publik.
- 4. Foto tampak muka ruang desk pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas).
- 5. Foto papan nama atau spanduk atau petunjuk lainnya yang terpasang di depan gedung kantor badan publik (sesuai daftar di atas).
- 6. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik, kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan dengan cara berkrim surat (korespondensi non elektronik), kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan secara korespondensi elektronik (surat menyurat melalui alamat emai), dan kelompok Pemohon yang mengajukan permohonan atau mengakses pelayanan menggunakan fasitas layanan elektronik pada situs resmi dan/atau aplikasi mobile badan publik.
- 7. Rekapitulasi jum lah permohonan informasi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon yang berdomisil di Kota/Kabupaten yang sama dengan domisili badan publik, kelompok Pemohon yang berdomisil di luar Kota/Kabupaten dari domisili badan publik tapi mash dalam satu provinsi yang sama, kelompok Pemohon yang berdomisil di luar provinsi dari domisili badan publik, dan kelompok Pemohon yang berdomisili di luar provinsi dari domisili badan publik, dan kelompok Pemohon yang berdomisili di luar provinsi dari domisili badan publik, dan kelompok Pemohon yang berdomisili di luar provinsi dari domisili badan publik, dan kelompok Pemohon yang berdomisili di luar provinsi dari domisili badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon yang berdomisili di luar kota/Kabupaten dari domisili badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon yang berdomisili di luar kota/Kabupaten dari domisili badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon yang berdomisili di luar kota/Kabupaten dari domisili badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon yang berdomisili di luar kel
- 8. Rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon Perorangan, Pemohon Kelompok Orang, dan Pemohon Badan Hukum.
- 9. Rekapitulasi jum lah permohonan inform asi publik yang diterima oleh masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2010 sampai dengan 2022 berdasarkan kelompok Pemohon menurut status gender (Pria/Wanita), menurut latar belakang profesi, dan menurut kelompok umur (17-40 tahun / diatas 40 tahun).

Bula	n: Juli																				
							Tujuan		Status Inform	nasi	Info i Y	ntuk rmas 'ang uasai	Jenis Peri	mohonan			Hari dan 1	Canggal		& Cara ayaran	NO.REGISTRASI
No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Penggunaan Informasi	Dibawai Ya	n Penguasaan Tidak	Belum Didokumen - tasikan		Har dco py	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan	Keputusan	Alasan Penolakan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
1	1/7/2022	Alden Christopher Benedict	Jl. Srimanis No. 20 RT. 6/1 Kel. Cigereleng Kec. Regol	08122291799 0	Mahasiswa	Umum) di Kota Bandung TA. 2022, Permohonan informasi mengenai ruas jalan serta wilayah yang akan dilakukan pemasangan/pembangunan PJU oleh Dinas	mengetahui ruas jalan serta wilayah yang akan dilakukan pemasangan		Dinas Perhubunga n Kota Bandung		v			v							000698-PRM/7/2022
2	12/7/2022	Rieke Pitaloka	Jl. Nyengseret Utara Gg. Mama Sukardi No. 247/1986	089534578149	Mahasiswa	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2010-2020	Penelitian skripsi/Tugas Akhir Penelitian		Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kota Bandung		v			v							000699-PRM/7/2022
3	18/7/2022	Jetro Franscisko	Jl. Sukasirna 3 RT 08/12	87848478151	Wiraswasta	Nama-nama Jalan Beserta RT/RW Seluruh Kota Bandung	Untuk Pendistribusia n Bisnis Makanan		Bagian Tata Pemerintah Setda Kota Bandung dan Distracip		v			v							000700-PRM/7/2022
4	21/7/2022	Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat	Jl. Kiaracondong Timur Block Pintu II No.37 RT.3/4 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal 40274	08967815151 6		Tahun 2021/2022 beserta	Social Control dari masyarakat		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung												000701-PRM/7/2022

								:	Status Inform	nası	Bentu Inform i Yanı Dikuas	Jenis Pe	rmohonan			Hari dan 1	Panggal	Biaya Pemba		NO.RE GISTRA SI
No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi		bawah guasaan	Belum	Sof H	ar Melihat /	Meminta	Keputusan	Alasan Penolaka n	Pemberitahuan	Pemberian		_	
								Ya	Tidak	Didokume n- tasikan	Py P	O Monactatus	i Salinan			Tertulis	Informasi	Biaya	Cara	
1	2/8/2022	Drs. Agus Hidayat	Jl. Nyengseret Gg. Jamhari No. 32 A/95 Bandung	08122177993	PNS	Dasar hukum bangunan tetangga yang menempel di depan lantai 2, sehingga gang depsn rumah tertutup diatasnya	mengetahui		Distarcip		v		v							000702- PRM/8/ 2022

Bulan: September

							Tribran		Status Inforn	lasi	Bent Inform i Yas Dikus	mas ing	Jenis Pern	nohonan			Hari dan 1	Tanggal	Biaya 8 Pemba		NO.REGISTRASI
No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Dibawa	h Penguasaan	Belum Didokumen	Soft cop	200	Melihat /	Meminta	Keputusan	Alasan Penolakan	Pemberitahuan		Biaya	Cara	
								Ya	Tidak	- tasikan		ру	Mengetahui	Salinan			Tertulis	Informasi	Diaya		
1	16/9/2022	Alden Christopher Benedict	Jl. Srimanis No. 20	08122291799 0	Mahasiswa	Bandung baik ruas jalan nasional, provinsi, ataupun	lokasi yang mendapat pembangunan		Dinas Perhubunga n Kota Bandung		v			v	Diberikan			11/22/2022			000703-PRM/8/2022

Bulan	: Okt	tober																				
								Tuines		Status Inform	nasi	Info	ntuk rmas ang uasai	Jenis Peri	nohonan			Hari dan	Tanggal	Biaya ( Pemba	& Cara ayaran	NO.REGISTRASI
No		Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Dibawal	ı Penguasaan	Belum Didokumen		Har dco	Melihat /	Meminta	Keputusan	Alasan Penolakan	Pemberitahuan		Biaya	Cara	
									Ya	Tidak	- tasikan	у	ру	Mengetahui	Salinan			Tertulis	Informasi	Daya	Curu	
1	12/	/10/2022	Tiffany Michell Lambert	Jl.Bojongsoang No.48B, Bojongsoang, Kab. Bandung, Jawa Barat	081805121001	Mahasiswa	Data Total Wajib Pajak BPHTB Tahun 2020 dan 2021	Penelitian Tugas Akhir		Bappenda		V			v							000704-PRM/10/2022
2	25/	/10/2022	Nisrina Qurrotu'ain	Gg. Dukuh Blok 7 No. 170 Cijerah2 RT. 003 RW. 012 Melong, Cimahi Selatan	081314165851		Data keuangan berupa Buku Kas Umum Tahun 2021, Buku Kas Pembantu Tahun 2021, Buku Pembantu Pajak Tahun 2021	Untuk memenuhi tugas mata kuliah		Kecamatan Sumur Bandung		v			V							000705-PRM/10/2022

Bulan: November

							Tujuan		Status Inform	nasi	Info	ntuk rmasi ang uasai	Jenis Perr	nohonan			Hari dan 1	[anggal	Biaya ( Pemba		NO.REGISTRASI
No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Penggunaan Informasi	Dibawah Ya	Penguasaan Tidak	Belum Didokumen - tasikan	Soft cop y	Hard copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan	Keputusan	Alasan Penolakan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
1	02/11/2022	Ezra Bangun	Jl. Transmigrasi KM 4.5 Kalimantan Selatan	08535208307 1	Mahasiswa	Target dan realisasi pajak rumah kos di Kota Bandung Tahun 2018-2021     Jumlah rumah kos di Kota Bandung	Pembuatan konten/penelitian perorangan		Bapenda		v										000706-PRM/11/2022
2	9/11/2022	Putri Andini	Perum Pesona Teratai 2 No. 9 RT. 001/002, Kalimulya, Dilodong, Kota Depok, Jawa Barat		Karyawan Swasta	Ferda Kota Bandung No. 10	detail dan		Distarcip		V				Diberikan			23/11/22			000707-PRM/11/2022
3	29/11/2022	Kevin Syofa Aulia Azizi	Pondok Ciptamas 2 Blok B3/13 RT. 01/11 Ds. Laksanamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat	08112215704	Mahasiswa				Bapenda		V										000708-PRM/11/2022

Bulan: Desember

									Status Infor	masi	Info i Y	ntuk ormas 'ang uasai	Jenis Per	mohonan			Hari <mark>d</mark> an 1	Tanggal		& Cara ayaran	NO.REGISTRASI
No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Dibawal	h Penguasaar	Belum Didokumer	Soft	Har	Melihat /	Meminta	Keputusan	Alasan Penolakan	Pemberitahuan	Pemberian	Biaya	Cara	
								Ya	Tidak	- tasikan	у	ру	Mengetahui	Salinan			Tertulis	Informasi	Diaya	Cara	
1	9/12/2022	Winona Maheswari Ramadhan	Perumahan D'OPasirwangi View - Blok D3, Jl. Cinangka RT 04/RW 05, Kel. Pasirwangi, Kec. Ujungberung Kota Bandung 40618	08221777232 8	Pegawai Swasta	Tahun 2002 dan Data Upah Kerja Minimum/rata-rata	Sebagai acuan perhitungan pembangunan rumah di Tahun 2022, untuk keperluan pembagian warisan		Disnaker		v				Diberikan			26/12/22			000709-PRM/1 2/2022



# Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

# Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bandung

Jl. Wastukencana no. 2, Kota Bandung

- ppid.bandung.go.id
- PPID Kota Bandung
- @ppidkotabandung
- PPID Kota Bandung
- ppidlaporkotabandung